

PT BAKRIE SUMATERA PLANTATIONS TBK

PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Direksi PT Bakrie Sumatera Plantations Tbk (“Perseroan”), dengan ini mengundang para pemegang saham Perseroan untuk hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“Rapat”) yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Senin/29 Juni 2020
Waktu : Pukul 14:00 WIB
Tempat : Bakrie Tower lantai 36 dan lantai 37,
Rasuna Epicentrum, Jl HR Rasuna Said
Jakarta 12960

Dengan mata acara Rapat sebagai berikut :

1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan serta Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.
2. Persetujuan dan pengesahan Neraca dan Perhitungan Laba – Rugi untuk tahun buku 2019 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.
3. Penunjukan dan penetapan Akuntan Publik untuk melakukan audit atas laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2020.

Penjelasan mata acara Rapat:

Seluruh mata acara Rapat merupakan mata acara rutin yang diadakan dalam setiap Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar Perseroan.

Catatan:

1. Pemanggilan ini berlaku sebagai undangan resmi kepada Pemegang Saham Perseroan dan Perseroan tidak akan mengirimkan undangan tersendiri kepada Pemegang Saham;
2. Rapat diselenggarakan dengan mengacu kepada POJK No.15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan POJK No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.
3. Dengan memperhatikan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau

Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor S-124/D.04/2020 perihal Kondisi Tertentu dalam Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik, maka dalam pelaksanaan Rapat ini akan **menetapkan prosedur kesehatan sesuai dengan arahan Pemerintah dan melakukan pembatasan sebagian kehadiran Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham secara fisik.**

4. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah:
 - a. Pemegang Saham yang saham-sahamnya belum didaftarkan secara elektronik pada Penitipan Kolektip pada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("PT KSEI"), hanyalah Pemegang Saham atau kuasanya yang terdaftar/tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Jumat, tanggal 5 Juni 2020, jam 16.00 WIB di Biro Administrasi Efek Perseroan, PT EDI Indonesia, Wisma SMR Lantai 10, JL. Yos Sudarso Kav.89, Jakarta 14350, Telepon: (021) 650 5829, Fax (021) 650 5987;
 - b. Pemegang Saham yang saham-sahamnya dititipkan pada Penitipan Kolektip PT KSEI, hanyalah pemegang rekening atau kuasa pemegang rekening yang namanya terdaftar/tercatat sebagai Pemegang Saham Perseroan dalam rekening efek anggota Bursa/Bank Kustodian dan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Jumat, tanggal 5 Juni 2020, jam 16.00 WIB.
5. **Perseroan dengan ini sangat mengimbau secara tegas kepada para Pemegang Saham untuk menguasakan kehadirannya melalui pemberian kuasa termasuk pemberian suara untuk masing-masing mata acara kepada Biro Administrasi Perseroan yaitu PT EDII Indonesia sebagai Pihak Independen yang telah ditunjuk Perseroan, untuk mewakilinya dalam Rapat beserta pemilihan suara, melalui situs web eASY.KSEI dalam tautan <https://akses.ksei.co.id> yang disediakan oleh KSEI sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik dalam proses penyelenggaraan Rapat.**
6. Pemegang saham dapat juga memberi kuasa di luar mekanisme eASY.KSEI dengan mengunduh Surat Kuasa yang terdapat dalam situs web Perseroan www.bakriesumatera.com dan mengirimkan Surat Kuasa asli yang telah diisi dan ditandatangani di atas meterai Rp.6000, serta copy kartu identitas (KTP/Paspor), kepada PT EDI Indonesia, dan mengirimkan scan copy tersebut melalui email investor@bakriesumatera.com. Surat Kuasa tersebut selambat-lambatnya diterima Perseroan dan Biro Administrasi Efek Perseroan 1

(satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat pukul 12:00 siang, Waktu Indonesia Bagian Barat.

7. Bagi Pemegang Saham yang hadir secara fisik dalam Rapat (jika ada), **Perseroan menetapkan prosedur kesehatan secara ketat** sesuai dengan arahan Pemerintah, sebagai berikut:
 - a. wajib menggunakan masker dan telah berada di tempat Rapat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.
 - b. wajib memenuhi prosedur kesehatan yang ditetapkan sesuai dengan Protokol Pemerintah yang diimplementasikan oleh pengelola gedung tempat Rapat diadakan.
 - c. melakukan *thermal check* di lokasi yang disediakan oleh Perseroan dan pengelola gedung sebelum memasuki tempat Rapat, dan apabila tidak memenuhi protokol kesehatan Perseroan dan pengelola gedung maka tidak diperkenankan masuk ke tempat Rapat.
 - d. Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham dengan gangguan kesehatan flu/batuk/pilek/demam/nyeri tenggorokan/sesak napas tidak diperkenankan masuk ke tempat Rapat.
 - e. Rapat ini menerapkan kebijakan *physical distancing* dengan dalam rentang paling sedikit 1 (satu) meter.
 - f. Para peserta Rapat diimbau untuk tidak berjabat tangan atau dengan cara lain bersentuhan kulit secara langsung.
 - g. Wajib segera meninggalkan Gedung tempat penyelenggaraan Rapat segera setalah Rapat selesai.
8. Bahan mata acara Rapat dan tata tertib Rapat dapat diunduh di situs web perseroan dengan alamat www.bakriesumatera.com. **Perseroan tidak menyediakan hardcopy bahan mata acara Rapat.**
9. **Perseroan tidak menyediakan souvenir maupun makanan dan minuman pada saat penyelenggaraan Rapat.**
10. Perseroan akan mengumumkan kembali apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan informasi sejalan dengan kondisi dan perkembangan terkini baik mengenai Rapat serta terkait penanganan dan pengendalian untuk mencegah penyebaran Covid-19.

Jakarta, 7 Juni 2020
PT Bakrie Sumatera Plantations Tbk
Direksi